



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon

DEWA MADE SUPARTA, laki-laki, umur ; 55 tahun / 8 Oktober 1962, tempat lahir di Padang Tegal, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar

KUMIKO AIDA, perempuan, umur 42 tahun / 6 Juni 1975 tempat lahir Tokyo, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar selanjutnya disebut ; **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Maret 2017 Nomor : 39/Pdt.P/2017/ PN Gin tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Penitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Maret 2017 Nomor : 39/Pdt.P/2017/ PN Gin tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk memeriksa permohonan ini

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Maret 2017 Nomor : 39/Pdt.P/2017/ PN Gin tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon ;

Halaman 1 Dari Halamam 15 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di depan sidang ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan surat permohonan tertanggal 21 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 21 Maret 2017, di bawah Register Nomor 39 / Pdt. P / 2017 / PN Gin yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pemohon *Dewa Made Suparta* kawin kedua kalinya dengan pemohon *Kumiko Aida* yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan campuran dengan Kiyomi Yamada (sebagai istri pertama pemohon) menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, pada tanggal 21 Nopember 1992, dimana perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk.II Gianyar, sesuai dengan Kutipan Akata Perkawinan Nomor : Dua / 1993, tanggal 22 Pebruari 1993 ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Kiyomi Yamada (sebagai istri pertama pemohon) dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Desak Putu Sunari Puri, jenis kelamin perempuan, lahir di Ubud, pada tanggal 28 Mei 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 387/1993, tanggal 15 Juni 1993 ;
 2. Dewa Gede Sadhaka Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 13 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 221/UM/2003, tanggal 5 September 2006 ;
- Bahwa Pemohon mengutarakan, niatnya kepada Kiyomi Yamada (sebagai istri Pertama Pemohon) untuk kawin lagi dengan Kumiko Aida dan saat itu Kiyomi Yamada (sebagai istri Pertama Pemohon) setuju dengan niat Pemohon, dengan alasan bahwa istri pertama (Kiyomi Yamada) sakit-sakitan sehingga tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai istri ;

Halaman 2 Dari Halaman 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini telah mendapatkan restu / persetujuan dari Kiyomi Yamada (sebagai istri Pertama Pemohon) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para pemohon mohon kehadiran Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang meyidangkan perkara ini untuk memanggil para pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan setelah itu agar memeriksa mendengar serta mengadili permohonan para pemohon dengan putusan/penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua ;
3. Memerintahkan kepada para pomohon untuk melaporkan sehelai penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar ;
4. Membebaskan Kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidang yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut Para pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan pada isi surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Bertanda **P-1**, Kutipan akta perkawinan tanggal 22 Pebruari 1993 Nomor 2/1993 dari Bupati Gianyar antara Dewa Made Suparta dan Kiyoni Yamada ;
- Bertanda **P-2** Kutipan akta kelahiran tanggal 15 Juni 1993 Nomor 387/1993 Bupati Gianyar atas nama Desak Putu Sunari Putri ;
- Bertanda **P-3** Kutipan akta kelahiran tanggal 5 September 2006 Nomor 221/UM/2003 Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan keluarga berencara Kabupaten Gianyar atas nama Dewa Gede Sadhaka Putra ;

Halaman 3 Dari Halaman 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanda **P-4**, Surat persetujuan yang ditanda tangani oleh Kiyomi Yamada ;
- Bertanda **P-5**, Surat pernyataan ijin kawin yang ke-II (dua) dari Kiyomi Yamada dengan Dewa Made Suparta ;
- Bertanda **P-6**, Surat Pernyataan suka sama suka dari Dewa Made Suparta dengan Komiko Aida ;
- Bertanda **P-7**, Surat Pernyataan berlaku adil terhadap istri yang ditanda tangani oleh Dewa Made Suparta ;
- Bertanda **P-8**, Surat Pernyataan berpenghasilan tidak tetap yang ditanda tangani oleh Dewa Made Suparta ;
- Bertanda **P-9**, Surat Keterangan Kawin Nomor 95/PP/Ket/2016 tanggal 20 September 2016 dari Perbekel/Lurah Peliatan antara Dewa Made Suparta dengan Kumiko Aida ;
- Bertanda **P-10**, Piagam Nomor : 90/SW/PHDI/GR/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Gianyar Sudhi Wedhani atas nama Kumiko Aida ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 berupa foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Anak Agung Gede Anom dan Anak Agung Rai Bawa masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. ANAK AGUNG GEDE ANOM

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para pemohon serta tidak terikat hubungan kerja dengan mereka
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan permohonan ini adalah masalah pemohon Dewa Made Suparta untuk melakukan perkawinan

Halaman 4 Dari Halaman 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan seorang wanita asing (Jepan) yang bernama Kumiko Aida.

- Bahwa saksi mengetahui pemohon Dewa Made Suparta dengan Kiyomi Yamada adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Nopember 1992 di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar
- Bahwa dari pernikahan Pemohon Dewa Made Suparta dengan Kiyomi Yamada tersebut telah lahir 2 orang anak yang bernama
 - Desak Putu Sunari Putri, perempuan, lahir di Ubud, pada tanggal 28 Mei 1993 sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Gianyar
 - Dewa Gede Sadhaka Putra laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 13 Juni 2003 sudah dicatatkan di Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar
- Bahwa saksi mengetahui setelah kelahiran anak kedua tersebut pemohon Dewa Made Suparta pernah memberitahukan tentang keinginannya untuk kawin kedua dengan alasan dimana kondisi fisik Kiyomi Yamada (istri pertama pemohon Dewa Made Suparta) tidak memungkinkan lagi untuk melayani kebutuhan biologis pemohon Dewa Made Suparta
- Bahwa mendengar keinginan pemohon Dewa Made Suparta tersebut dengan mengingat kondisi Kiyomi Yamada yang sakit-sakitan dan tidak memungkinkan lagi untuk melayani kebutuhan biologis pemohon Dewa Made Suparta dan telah mendapatkan ijin dan pada tanggal 5 Januari 2016 bertempat di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar pemohon Dewa Made Suparta telah melakukan perkawinan kedua dengan seorang wanita Warga Negara Asing (Jepang) yang bernama Kumiko Aida dan belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar
- Bahwa dari perkawinan kedua tersebut mereka juga tinggal dalam satu rumah namun beda kamar,
- Bahwa mengetahui Pemohon Dewa Made Suparta sampai saat ini masih memberikan nafkah kepada istri pertama dan istri kedua serta anak-anaknya ;

Halaman 5 Dari Halaman 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ketidak tahuan dan kesibukan Para Pemohon tersebut sampai saat ini perkawinan kedua tersebut belum dicatatkan
- Bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan Para Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan kedua tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah diperlihatkan alat bukti surat P-1, sampai dengan P-10

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya

Saksi 2. ANAK AGUNG RAI BAWA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para pemohon serta tidak terikat hubungan kerja dengan mereka
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan permohonan ini adalah masalah pemohon Dewa Made Suparta untuk melakukan perkawinan kedua dengan seorang wanita asing (Jepan) yang bernama Kumiko Aida.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon Dewa Made Suparta dengan Kiyomi Yamada adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Nopember 1992 di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar
- Bahwa dari pernikahan Pemohon Dewa Made Suparta dengan Kiyomi Yamada tersebut telah lahir 2 orang anak yang bernama
 - Desak Putu Sunari Putri, perempuan, lahir di Ubud, pada tanggal 28 Mei 1993 sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Gianyar
 - Dewa Gede Sadhaka Putra laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 13 Juni 2003 sudah dicatatkan di Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar
- Bahwa saksi mengetahui setelah kelahiran anak kedua tersebut pemohon Dewa Made Suparta pernah memberitahukan tentang keinginannya untuk kawin kedua dengan alasan dimana kondisi fisik

Halaman 6 Dari Halaman 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiyomi Yamada (istri pertama pemohon Dewa Made Suparta) tidak memungkinkan lagi untuk melayani kebutuhan biologis pemohon Dewa Made Suparta

- Bahwa mendengar keinginan pemohon Dewa Made Suparta tersebut dengan mengingat kondisi Kiyomi Yamada yang sakit-sakitan dan tidak memungkinkan lagi untuk melayani kebutuhan biologis pemohon Dewa Made Suparta dan telah mendapatkan ijin dan pada tanggal 5 Januari 2016 bertempat di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar pemohon Dewa Made Suparta telah melakukan perkawinan kedua dengan seorang wanita Warga Negara Asing (Jepang) yang bernama Kumiko Aida dan belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar
- Bahwa dari perkawinan kedua tersebut mereka juga tinggal dalam satu rumah namun beda kamar,
- Bahwa mengetahui Pemohon Dewa Made Suparta sampai saat ini masih memberikan nafkah kepada istri pertama dan istri kedua serta anak-anaknya ;
- Bahwa oleh karena ketidak tahuan dan kesibukan Para Pemohon tersebut sampai saat ini perkawinan kedua tersebut belum dicatatkan
- Bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan Para Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan kedua tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah diperlihatkan alat bukti surat P-1, sampai dengan P-10 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para Pemohon sudah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara

Halaman 7 Dari Halaman 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN Gin



Persidangan, untuk seperlunya Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *yurisdiksi voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Anak Agung Gede Anom dan saksi Anak Agung Rai Bawa

Menimbang bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon untuk disahkan perkawinan kedua dan memberikan ijin Para Pemohon melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dan mengeluarkan Kutipan Akte Perkawinan .

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973) ;-

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon satu persatu petitum yaitu mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan permohonan pemohon, menurut Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3, dan 4, terlebih dahulu ;

Halaman 8 Dari Halaman 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak Agung Gede Anom dan saksi Anak Agung Rai Bawa yang menerangkan dibawah sumpah dan keterangan saksi mana bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan bukti surat, serta keterangan Para Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut ;

- Bahwa pemohon I Dewa Made Suparta dan Kiyomi Yamada adalah pasangan suami istri yang sah yang dilangsungkan di Ubud, Gianyar pada tanggal 21 Nopember 1992 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 22 Pebruari 1993 Nomor 2/1993 (Vide alat bukti surat bertanda P-1.)
- Bahwa dalam perkawinan pemohon I Dewa Made Suparta dan Kiyomi Yamada telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama
 1. Desak Putu Sunari Putri, perempuan, lahir di Ubud, pada tanggal 28 Mei 1993 sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 15 Juni 1993 Nomor 2/1993 (Vide alat bukti surat bertanda P-2.)
 2. Dewa Gede Sadhaka Putra laki-laki,. lahir di Gianyar, pada tanggal 13 Juni 2003 sudah dicatatkan di Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar tanggal 15 September 2006 Nomor 221/UM/2003 (Vide alat bukti surat bertanda P-3.)
- Bahwa setelah kelahiran anak kedua tersebut kondisi fisik istri pertama pemohon Dewa Made Suparta (Kiyomi Yamada) sudah tidak memungkinkan lagi untuk melayani kebutuhan biologis pemohon Dewa Made Suparta karena sakit-sakitan
- Bahwa melihat kondisi istri pertama pemohon (Kiyomi Yamada) tersebut dan keinginan pemohon Dewa Made Suparta perihal kebutuhan biologis maka pemohon Dewa Made Suparta meminta ijin kepada istri pertamanya (Kiyomi Yamada) untuk melakukan perkawinan kedua.
- Bahwa mendengar keinginan pemohon Dewa Made Suparta tersebut istri pertama pemohon (Kiyomi Yamada) memberi ijin sesuai dengan surat persetujuan melaksanakan perkawinan (Vide alat bukti surat bertanda P-4.) dan pada tanggal 5 Januari 2016 bertempat di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Pemohon Dewa Made Suparta melakukan perkawinan dengan seorang wanita asing yang bernama Kumiko Aida yang sebelumnya

Halaman 9 Dari Halaman 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dilaksanakan Sudhi Wedhani (Vide alat bukti surat bertanda P-10.) ;

- Bahwa setelah pemohon Dewa Made Suparta menikah dengan Kumiko Aida tinggal dalam satu rumah tapi lain kamar
- Bahwa pemohon Dewa Made Suparta memberikan nafkah sehari-hari baik kepada istri pertamanya (Kiyomi Yamada) beserta anak-anaknya dan istri keduanya (Kumiko Aida) dan keluarganya.
- Bahwa oleh karena ketidak tahuan dan kesibukan Para Pemohon tersebut diatas sampai saat ini perihal perkawinan kedua tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.
- Bahwa untuk kepentingan Administrasi Kependudukan Para Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan kedua tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Gianyar akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga ditentukan syarat-syarat perkawinan untuk kedua kalinya sebagai mana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan para pemohon Dewa Made Suparta dengan Kumiko Aida adalah sah secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak Agung Gede Anom dan saksi Anak Agung Rai Bawa yang menerangkan dibawah sumpah dan keterangan saksi mana bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan bukti surat (Vide alat bukti surat bertanda P-4.) tentang Kumiko Aida benar telah menjadi istri kedua dari Dewa Made Suparta dan telah disetujui oleh istri pertama Kiyomi Yamada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa pemohon Dewa Made Suparta telah menikah dengan pemohon Kumiko Aida di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar pada tanggal 5 Januari 2016 secara adat Bali dan Agama Hindu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat dikatakan perkawinan pemohon Dewa Made Suparta dengan Kumiko Aida adalah sah karena telah dilaksanakan sesuai dengan agama hindu namun Hakim dalam permohonan ini melihat bahwa perkawinan pemohon Dewa Made Suparta dengan Kumiko Aida adalah perkawinan kedua sehingga Hakim harus melihat apakah perkawinan kedua tersebut memenuhi syarat-syarat perkawinan kedua yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan syarat-syarat untuk dapat beristri lebih dari 1 (satu) orang adalah sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri pertama
2. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Menimbang bahwa dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan pula alasan yang diperbolehkan untuk seorang suami beristri lebih dari 1 (satu) orang yaitu

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan / atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak Agung Gede Anom dan saksi Anak Agung Rai Bawa yang menerangkan dibawah sumpah dan keterangan saksi mana bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan bukti surat yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan menyetujui perkawinan kedua

Halaman 11 Dari Halaman 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Dewa Made Suparta dengan Kumiko Aida karena istri pertama pemohon (Kiyomi Yamada) sejak kelahiran anak yang kedua kondisi fisik sudah tidak memungkinkan lagi / lemah untuk melayani kebutuhan biologis pemohon Dewa Made Suparta dan benar Kumiko Aida telah menjadi istri kedua dari Dewa Made Suparta dan telah disetujui oleh istri pertama Kiyomi Yamada

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak Agung Gede Anom dan saksi Anak Agung Rai Bawa yang menerangkan dibawah sumpah dan keterangan saksi mana bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa sejak Pemohon Dewa Made Suparta menikah untuk kedua kalinya sampai saat ini Pemohon Dewa Made Suparta tinggal dalam satu rumah dengan istri pertama dan istri kedua dan anak-anak dari istri pertama dan kedua kehidupannya sangat harmonis dan Pemohon Dewa Made Suparta mampu bersikap adil kepada istri pertama dan istri kedua serta anak-anak istri pertama.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat perkawinan Pemohon Dewa Made Suparta dengan istri keduanya yang bernama Kumiko Aida telah memenuhi syarat-syarat sebagai mana ditentukan dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan telah dilakukan secara adat dan agama hindu sebagai mana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Pengadilan dapat memberikan ijin terhadap perkawinan Pemohon Dewa Made Suparta dengan Pemohon Kumiko Aida dan perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum maka tuntutan Para Pemohon sebagai mana petitum Nomor 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan Hukum

Halaman 12 Dari Halaman 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap dan pencatatan tersebut dilakukan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan kedua Para Pemohon salah satu peristiwa penting maka wajib dilakukan pencatatan guna memperoleh kutipan akta perkawinan dengan demikian permohonan Para Pemohon sebagai mana petitum nomor 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para pemohon dikabulkan seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini

Mengingat dan memperhatikan Hukum Acara Perdata (Rbg) pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Hukum perkawinan kedua yang dilakukan oleh pemohon Dewa Made Suparta dengan pemohon Kumiko Aida yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 5 Januari 2016 bertempat di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar adalah sah
3. Memberikan ijin kepada Para pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 13 Dari Halaman 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu dan mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, sebesar Rp 191.000,-- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Gianyar, pada hari **JUM'AT**, tanggal **24 MARET** oleh **DORI MELFIN SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Gianyar. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh **GUSTI AYU RAKA EKAWATI, SE.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri pula oleh Para Pemohon tersebut

Panitera Pengganti ;

Hakim ;

t.t.d.

t.t.d.

GUSTI AYU RAKA EKAWATI, SE

DORI MELFIN SH.MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK.....	Rp. 50.000,00
- Panggilan.....	Rp.100.000,00
- Redaksi.....	Rp. 5.000,00
- Meterai.....	Rp. 6.000,00
JUMLAH.....	<u>Rp.191.000,00</u>

Turunan penetapan ini sah sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada dan atas permintaan pemohon
(Dewa Made Suparta) pada hari Senin, tanggal
3 April 2017 atas beban biaya sendiri.
Panitera

I DEWA GEDE SUARDANA,SH.

NIP ; 19660204 198703 1 003

Perincian biaya

- upah tulis a' Rp. 300,--	Rp. 4.200,--
- meterai.....	Rp. 6.000,--
JUMLAH.....	<u>Rp. 10.200,--</u>

Halaman 14 Dari Halaman 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2017/PN Gin



Turunan penetapan ini sah sesuai dengan aslinya
diberikan kepada dan atas permintaan kuasa pemohon
(I Made Duana, SH) pada hari Rabu, tanggal
13 Pebruari 2013 atas beban biaya sendiri

Panitera Pengadilan Negeri Gianyar

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH.
NIP ; 19671121 199203 1004

Peincian biaya ;

- Legalisasi.....	Rp. 10.000,--
- Upah tulis.....a' Rp. 300,-- Rp. 2.100,--
- Meterai putusan.....	Rp. 6.000,--
JUMLAH.....	Rp. 18.100,--